



PENETAPAN

Nomor 739/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Jaenal Mahjum Bin Suleman Mustofa : Lahir di Serang, tanggal 17 Februari 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kampung Sukacai RT/RW 002/001 Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang Banten, untuk **Selanjutnya disebut sebagai**
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 739/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukkan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 739/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, Pemohon hadir menghadap sendiri kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan secara lisan pencabutan perkara permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yaitu Nomor 739/Pdt.P/2023/PN Srg kepada Hakim;

Menimbang, bahwa yang mengajukan perkara baik Pemohon ataupun Penggugat demi kepentingannya diperbolehkan untuk mencabut perkaranya, namun terhadap Penggugat dapat mencabut gugatan perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana yang diatur dalam pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diatas dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 Rv serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam Register Perkara Perdata Nomor 739/Pdt.P/2023/PN Srg dinyatakan dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 739/Pdt.P/2023/PN Srg atas pencabutan tersebut;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023**, oleh **Ali Murdiat, S.H., M.H.**, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 739/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 13 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Yennita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yennita, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Panggilan	: Rp.	-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)